



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, lahir di Tembok pada tanggal 18 Oktober 1974, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan Petani / pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Singaraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Luh Made Sekariani, SH., Sofar Manurung, SH., keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Yurista yang berkedudukan di Jl. Pulau Samosir, RT. 2 No. 10, Panarukan Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor register 5/SK Tk I/2022/PN Sgr tertanggal 4 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT;**

Lawan:

██████████, lahir di Ampenan pada tanggal 13 Januari 1989, umur 32 tahun, agama Hindu, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, beralamat sesuai KTP : Br. Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Singaraja, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 693/Pdt.G/2021/ PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara adat agama Hindu dan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Mangku Komang Suanta pada tanggal 1 Agustus 2014 di Desa Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-01062016-0057 pada tanggal 1 Juni 2016;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat semuanya berjalan dengan baik dan terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat namun sejak bulan Oktober tahun 2018 timbul permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat dan anak Penggugat tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas tanpa minta ijin pada Penggugat, mengaku bekerja dan tidak memperhatikan tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu yang merupakan anak-anak dari Penggugat dengan istri pertama;
5. Bahwa dengan perilaku Tergugat yang sering tidak melakukan tugas sebagai seorang istri yang membuat Penggugat merasa marah sehingga sering timbul percekocokan-percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, di mana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi. Setiap ada permasalahan kecil dikarenakan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya menjadi permasalahan yang besar dan terjadi pertengkaran yang terus-menerus akibatnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa apabila ada pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat selalu minta dipulangkan ke rumah orang tua Tergugat.
7. Bahwa sudah hampir 4 (empat) kali berturut-turut Tergugat minta dipulangkan karena Tergugat tidak terima anak-anak Penggugat diberikan barang-barang seperti sepeda motor dan barang-barang untuk keperluan anak-anak yang membuat Penggugat sudah merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2021 puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk dipulangkan lagi ke rumah orang tua Tergugat.
9. Bahwa karena Tergugat memaksa terus menerus dipulangkan akhirnya Penggugat mengantar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.
10. Bahwa semenjak Tergugat dipulangkan ke rumah orang tuanya, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (bulan Agustus 2021).
11. Bahwa akibat daripada Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bersama lagi sampai sekarang serta adanya pertengkaran yang terus menerus dan berlangsung lama menimbulkan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mempercayai, rasa saling menyayangi dan tidak ada rasa cinta lagi sehingga hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sangat terganggu tujuan mulia daripada perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat jauh dari harapan, maka sudah tepat dan sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Negeri Singaraja;
12. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal terpisah, pisah meja dan pisah tempat tidur dan tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat merasa sudah tidak ada harapan untuk rukun dan tidak bisa hidup berdampingan lagi sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);
13. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke hadapan sidang Pengadilan Negeri Singaraja.

Maka berdasarkan atas segala alasan-alasan yuridis di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat agama Hindu dan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Mangku Komang Suanta pada tanggal 1 Agustus 2014 di Desa Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-01062016-0057 pada tanggal 1 Juni 2016; adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (incracht);
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau nya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 22 Desember 2021, untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 4 Januari 2022;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 6 Januari 2022 untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 12 Januari 2022;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara adat agama Hindu dan di hadapan Pemuka

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu yang bernama Mangku Mangku Komang Suanta pada tanggal 1 Agustus 2014 di Desa Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-01062016-0057 pada tanggal 1 Juni 2016;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekco dikarenakan belum memiliki keturunan dimana karena sering terjadi percekco akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat ( bukti P-1 ) dengan Tergugat ( Bukti P-2 ) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Agustus 2014 yang mana perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-01062016-0057 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Juni 2016 ( bukti P-3 ) yang bersesuaian dengan Kartu keluarga No 5108090305100020 atas nama kepala [REDACTED] ( bukti P-4 ) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Komang Suanta pada tanggal 1 Agustus 2014 dimana Penggugat berkedudukan sebagai suami dan Tergugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2021 ( bukti P-5 ) yang menyatakan bahwa Tergugata [REDACTED] [REDACTED] setuju cerai dan tidak akan hadir pada persidangan-persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja dikaitkan dengan keterangan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Gede Pasek Atmaja dan Made Mertasa yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa oleh karena terjadi percekcokan terus menerus menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.” Demikian pula sesuai pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara para pihak, sehingga petitum gugatan penggugat angka 3 dan 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat agama Hindu dan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Komang Suanta pada tanggal 1 Agustus 2014 di Buleleng, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-01062016-0057 pada tanggal 1 Juni 2016 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Para Pihak untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (incracht);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami Ni Made Kushandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I G. A. K. Ari Wulandari, S.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Wayan Eka Satria Utama, S.H dan Made Astina Dwipayana, S.H, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**Wayan Eka Satria Utama, S.H.**

**Ni Made Kushandari, S.H., M.H.**

**Made Astina Dwipayana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kadek Hendra Palgunadi, S.H.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.050.000,00;
4. Biaya PNBPN .....	Rp.	20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp.	1.220.000,00;

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)